



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. **8103012711XXXXXX**, No.Hp. 0822390XXXXX, tempat tgl.lahir, Ambon, 27 November 1982 Umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Waihaong, Rt/Rw 02/04, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H. Margareth, O Kakisina, S.H,M.H, Nurjia Syukur, S.H, Sadam Biarno, S.H**, Advokat yang berkantor di Jln Jendral Sudirman No.01 Rt.01/rw.04 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 77/SKK/2020, tanggal 16 Juni 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon NIK -, TTL Ambon, 20 Juli 1987, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 16 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.03/41/I/2007 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No.14/DN/VI/2020, Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, tertanggal 05 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Sendiri yang berada di Waihaong dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- **Anak I, Perempuan, Umur 13 Tahun;**
- **Anak II, Perempuan, Umur 13 Tahun**

dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon lagi;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - c. Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, dimana saat itu Termohon keluar meninggalkan Pemohon bersama kedua anak Pemohon dan Termohon dan sampai

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi namun Termohon hanya komunikasi sebatas dengan anak-anak;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah Pisah ranjang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat:

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 14/DN/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Sendiri yang berada di Waihaong dan menetap sampai sekarang;;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. **Anak I, Perempuan, Umur 13 Tahun;**

2. **Anak II, Perempuan, Umur 13 Tahun**

dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Waihaong, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Sendiri yang berada di Waihaong dan menetap sampai sekarang;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



1. **Anak I, Perempuan, Umur 13 Tahun;**

2. **Anak II, Perempuan, Umur 13 Tahun**

dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerenanya Pemohon mohon agar diberikan Izin untuk mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.14/DN/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg,

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. **Anak I, Perempuan, Umur 13 Tahun;**
 2. **Anak II, Perempuan, Umur 13 Tahun**dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering mencaci maki orang tua Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



pasal 116 huruf b dan f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbanga bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan S.H.M.H**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobukul** dan **Drs. H.Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Idrus, S.ST** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan S.H.M.H

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H.Tomi Asram, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Mariani Idrus, S.ST

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)